

Kayuagung, 04 November 2024

Nomor : 106 /PM.00.02/K.SS-09/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Pemasangan APK
yang difasilitasi KPU Provinsi/Kabupaten
di tempat yang dilarang.**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten OKI

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan telah masuknya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. **Kampanye Pemilihan** yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Adapun masa kampanye yaitu dimulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pencegahan dan memaksimalkan hasil Pengawasan pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024, maka bersama ini Bawaslu Ogan Komering Ilir **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten OKI untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024)
 1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1) Reklame dengan jenis :

a. Papan reklame elektronik (*videotron*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

b. Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau

c. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

2. Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau;

3. Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.

2) Terhadap Pemasangan APK yang di fasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten, berdasarkan tempat-tempat yang sudah ditetapkan KPU OKI melalui rapat pleno terbuka KPU Kabupaten OKI, serta tidak dipasang ditempat yang dilarang

3) **Dilarang** memasang APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten ditempat yang dilarang :

Paragraf 3 “Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (PKPU 13 Tahun 2024)

Pasal 27 :

Ayat (2)

Alat Peraga Kampanye meliputi :

a. Reklame;

b. Spanduk; dan/atau

c. Umbul-umbul

Ayat (4)

Desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik peserta pemilihan atau gabungan partai politik peserta pemilihan, pasangan calon, dan atau tim kampanye kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung pasangan calon.

Pasal 28

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan APK;

(2) Pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :

a. Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- (3) Pemasang APK sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemasangan APK pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
- (5) APK harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan APK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bekoordinasi dengan :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Patai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan;
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Daerah.

Bab VIII LARANGAN (PKPU 13 Tahun 2024)

Pasal 64

Pasal 65

- (1) Partai Politik peserta pemilihan atau gabungan partai politik peserta pemilihan, pasangan calon, dan/atau tim kampanye **DILARANG memasang Alat Peraga Kampanye (APK)** sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2), pasla 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) ditempat umum sebagai berikut :
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. Prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. Taman dan pepohonan.
- (2)Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Ketua,



ROMI MARADONA, S.H.I

Tembusan :

1. *Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan*
2. *Arsip*